



PENETAPAN
Nomor: 10/Pdt.P/2012/PA.Wtp
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- I **Bunga binti Bandu**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Talungeng Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.
- II **Nurbaya binti Buhari**, 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal Dare'e, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi sena memeriksa bukti-bukti surat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Ivlenimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permononannya tertanggal 19 Desember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 230/Pdt.P/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa, pemohon I memiliki saiah seorang anak yang bernama Sri Devi binti Sommeng, yang masih berumur 15 tahun 1 bulan yang lahir pada tanggal 11 November 1997 dan Pemohon II memiliki saiah seorang anak yang bernama Usnul Adii bin Nuardi yang lahir pada tanggal 15 September 1975 (i5 tahun 3 bulan).

Hai. 1 dari 10 Fen. No. 230 /Pdt.P/2012/PA.Wtp.

2 Bahwa, anak Pemohon I (Sri Devin binti Sommeng) tersebut teian sekitar 4 buian menjalin cinta dengan anak Pemohon II yang bernama Usnui Adli bin Nuardi.

3 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak- anaknya tersebut dengan aiasan agar terhindar dari hai-hai yang dapat meianggar ketentuan agama Islam.

4 Bahwa, anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghaiangi sahnya pemikahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pemikahan anak Pemohon I dan Pemohon II

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, akan tetapi Kantor urusan agama tersebut menolak untuk melaksanakan pemikahan tersebut dengan alasan anak para pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam

surat penolakan Nomor Kk.21.05/PW. 12/80/2012, tanggal 18 Desember 2012, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II meminta agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

6 Bahwa, agar anak Pemohon I dengan Pemohon II dapat dilaksanakan, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo untuk melaksanakan pemikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone *Cq* Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi se'bagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama Sri Devi binti Sommeng dan kepada anak Pemohon II Usnui Aaii bin Nuardi agar keduanya dapat melangsungkan pemikahan tersebut.

Hal 2 dari 10 Pen. No. 230 /Pdt.P/2012/PA.Wtp.

- 3 memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor urusan Agama Kecamatan Barebbo untuk melaksanakan pemikahan tersebut;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I bernama Sri Devi binti Sommeng, yang lahir pada tanggal 11 Nopember 1997 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon pemakai wanita adalah anak kandung pemohon I.
- Bahwa, calon pemakai wanita lahir pada tanggal 11 Nopember 1997 kini usianya sudah 15 tahun 1 bulan.
- Bahwa, calon pemakai wanita sudah tidak sekoiah lagi, sudah berhenti.



...ahwa, keuarga Usnui Adii bin Nuardi sudah meiamar secara baik-baik pada keuarga caion mempeiai wanita.

- Bahwa, caion mempeiai wanita bersedia untuk dinikahkan dengan Usnul Adii bin Nuardi.
- Bahwa, saya sudah menstruasi sejak 3 tahun yag laiu.

Bahwa, Majeiis Hakim juga teiah mendengar keterangan Caion Suami dari anak Pemohon I yang bemama Usnul Adii bin Nuardi, umur 15 tahun menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

HaL 3 duri 10 Fen. No. 230 /Pdt.P/2012/PA.Wtp.

- Bahwa, caion mempeiai pria kenai dengan Pemohon I yang bemama Bunga bind Bandu sebagai caion mertuanya ibu kandung dari caion mempeiai wanita.
- Bahwa, caion mempeiai pria kenai dengan anak Pemohon I dan telah menjalin hubungan cinta selama 4 buian
- Bahwa, hubungannya dengan anak Pemohon I telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamamya.
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Pemohon i (Sri Devi binti Sommeng) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pemikahan.
- Bahwa, caion mepeiai pria sudah berhenti sekolah.
- Bahwa, dirinya beragama Islam dan berstatus jejaka.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1 Asli Surat Penolakan Pemikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Nomor Kk.21.05/PW. 12/80/2012, tanggal 18 Desember 2012, tanggai (bukti P.).
- 2 Asli Surat Penolakan Pemikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Barebbo, Nomor Kk.21.05/PW. 12/89/2012, tanggal 18 Desember 20 i 2, tanggai (bukti P.2j).
- 3 Fotokopi kartu keluarga atas nama Bunga sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana Kab. Bone dengan No 7308091609070289, tanggai 20 September 2007 (bukti P. 3).
- 4 Fotokopi kartu keluarga atas nama Nurbaya sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana Kab. Bone dengan No 7308232709070346, tanggai 18 Agustus 2007 (bukti P. 4).

Hui. 4 uuri 10 Fen. No. 230 /Pdt.P/2012/PA.Wtp.



Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan ushulnya dan telah dibubuhi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
erai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Bahwa, pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing :

Saksi I: Rahman bin H.Sakka, umur 39:

- Bahwa, saksi mengenai pemohon I bernama Bunga binti Bandu, sedangkan Pemohon II bernama Nurbaya. Bahwa, saksi mengenai keduanya karena saksi masih kemandakan dari Pemohon II. Bahwa, pemohon I ingin mengawinkan anaknya yang bernama Sri Devi binti Sommeng yang baru berumur 15 tahun, 1 bulan, sedangkan anak Pemohon II baru berumur 15 tahun 3 bulan.

Bahwa, antara anak pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mencintai. Bahwa, keduanya sudah saling suka sama suka dan sudah susah untuk dipisahkan. Bahwa, untuk menghindari fitnah, jauh lebih baik dikawinkan.

Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, menolok mengawinkan karena pihak laki-laki dan perempuan belum mencapai umur 16 dan 19 tahun.

- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Saksi II: Hj.Hasnawati binti H.Ambo, umur 42 tahun:

Bahwa, saksi mengenai pemohon I bernama Bunga binti Bandu, sedangkan Pemohon II bernama Nurbaya.

- Bahwa, saksi mengenai keduanya karena saksi masih kemandakan dari Pemohon I. Bahwa, pemohon I ingin mengawinkan anaknya yang bernama Sri Devi binti Sommeng yang baru berumur 15 tahun, 1 bulan, sedangkan anak Pemohon II baru berumur 15 tahun 3 bulan.

Bahwa, antara anak pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mencintai. Bahwa, keduanya sudah saling suka sama suka dan sudah susah untuk dipisahkan.

Hal 5 dari 10 Fen. No. 230 /Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Bahwa, untuk menghindari fitnah, jauh lebih baik dikawinkan.

- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, menolok mengawinkan karena pihak laki-laki dan perempuan belum mencapai umur 16 dan 19 tahun.

Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan.



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa, Pemohon I dan Pmo'hon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengaditaan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, **bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah** sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada nari sidang yang teian ditetapkan Pemohon I dan Pmohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin di ajukan ke Pengaditaan Agama w'atampone, adaian wewenang absolute, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan anak pemohon II yang bemama Usnul Adli bin Nuardi dengan alasan keiengkapan administrasi pencatatan pemikahan, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Barebbo menyatakan menoiak untuk *Hal. 6 duri 10 Fen. No. 230 /Pdt.P/2012/PA.Wtp.*

meiangsungkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan aiasan usia anak Pemohon I belum 16 tahun dana usia anak Pemohon II belum 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan, sebagaimana bukti P.1 dan P.2.

Menimbang, bahwa bukti P. 3 dan P. 4 merupakan fotokopi kartu keuarga menunjukkan bahwa pemohon I dengan Sri Devi bind Sommeng dan Pemohon II dengan Usnul Aali mempunyai hubungan hukum sehingga aapat diterima untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin mewakiii kepentingan Sri Devi binti Sommeng dan Usnul Adli bin Nuardi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sebagai calon suami istri mereka teiah berpacaran kurang iebih 4 buian, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan atau hubungan terlalu jauh yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat masyarakatan Bone apaiagi yang bertentangan dengan ajaran agama Isiam, maka periu aipertimbangan untuk memberi dispensasi kawin.



Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada haiangan untuk meiakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Isiam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 putusan.mahkamahagung.go.id

un 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saing bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II begitu juga dengan alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II teiah memenuhi syarat untuk dikawinkan seiain daripada usia anak Pemohon yang beium mencapai usia minimal perkawinan, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II memerlukan dispensasi dari pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi

HaL 7 uari id Fen. No. 230 /Pdt.P/2012/PA. Wtp.

Hukum isiam teiah lerpenuhi. ax an texapi karena usia anak Pemohon baru 15 lanun. 2 perbuatan-perbuatan dosa dan kemuahorotan, maka periu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemonon I dan Pemonon II untuk meiangsungkan perkawinan tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim periu mengemukakan dalil-dalii sebagai berikut;

1. Firman Allah SWTdalam Surat An-'Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang- orang yang iayak (mkahj dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*

2 Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kernaslahatan. "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segaia ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

bulan. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah teijadinya

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِبْ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

درءالمفسد مقدم علي جلب المصالح

HaL S dan 10 Pen. No. 230 /Pdt.P/2012/PA.Wtp.

MENETAPKAN

- 1 Mengabukan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama Sri Devi binti Sommeng dan kepada anak Pemohon II Usnui Adii bin Nuardi agar keduanya dapat meiangsungkan pernikahan tersebut.
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatungkan dalam rapat permusyawaratan Ivlajejis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1434 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Ivlajejis serta Drs. M. Yahya dan Dra. Narniati, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Drs. Rustam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I (calon mempelai wanita. Ana'k Pemohon II (calon mempelai pria)

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Yahya

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

ttd

Dra. Narniati, S.H.

Hui. 9 dari 10 Fen. No. 230 /Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Panitera Pengganti,
ttd

Drs. Rustam, S.H.

Kincian biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Penanganan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggi Ian | Rp. | 100.000,- |



Biaya Redaksi

Rp. 5.000,-

Biaya Meterai

Rp. 6.000,-

Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Watampone, 10 Januari 2013

Untuk salinan sama dengan aslinya

Panitera,

Lra. Emi Yuiaciah

Hai. 10 dari 10 Fen. No. 230 /Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)